



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA
NOMOR : MOU.01/Ka.BPIP/1/2019
NOMOR : 025/MOU/ADKASI/I/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Lukman Said, S.Pd.**, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, diperlukan kordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk anggota legislatif di Daerah.
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Non Pemerintah yang menanggung anggota DPRD di seluruh Indonesia;
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan kerja sama diantara **PARA PIHAK** terkait legislasi, pelatihan, promosi mutiara Pancasila (kearifan lokal), azas gotong-royong dalam pemerintahan dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Pembuatan dan Penguatan Kebijakan daerah yang berbasis Pancasila;
- b. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila;
- c. Dukungan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dengan didahului adanya pelatihan *pilot project* untuk 100 Kabupaten;
- d. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan panduan dalam melakukan pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila kepada aparat pemerintahan daerah, generasi belia, muda dan dewasa;
2. Menyediakan panduan pelaksanaan dan materi pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
3. Menyediakan platform sistem informasi guna kemudahan proses tukar-menukar informasi.

b. PIHAK KEDUA

1. Mengidentifikasi kebijakan daerah yang bertentangan atau berpotensi mengakibatkan pertentangan dengan ideologi Pancasila;
 2. Mendorong penyusunan kebijakan daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila;
 3. Memfasilitasi pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pemerintahan daerah;
 4. Mendukung pelaksanaan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dengan didahului adanya pelatihan *pilot project* untuk 100 Kabupaten;
 5. Tukar-menukar informasi, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dapat dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat disusun ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 5

PENGENDALIAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP


- (1) Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd

PIHAK KEDUA,



H. LURMAN SAID, S.Pd.